

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 229/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari **HENDRAWAN**, berkedudukan di Indonesia, beralamat di Jembatan II Sinar Budi 8 RT. 001 RW. 004, Kelurahan Pejagalan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, dalam hal ini selanjutnya sebagai **Pemohon Banding**;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal 20 Januari 2025 oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap



permohonan pendaftaran Merek **Terminawak** Agenda Nomor: DID2023117088 oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Surat Pemberitahuan Penolakan tertanggal 20 Desember 2024;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat surat yang berhubungan dengan permohonan banding tersebut;

Tentang Duduk Permasalahan



Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Tetap Pendaftaran Merek Agenda Nomor: DID2023117088 tertanggal 20 Desember 2024;

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi mempunyai




persamaan pada pokoknya dengan Merek **Terminawak** terdaftar dengan nomor: IDM000862369 milik pihak lain yang terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa sejenis;


Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding;


Bahwa Permohonan Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Bahwa sehubungan dengan surat pemberitahuan penolakan tetap yang diterima


tanggal 8 Januari 2025 terhadap permohonan pendaftaran Merek dengan tanggal penerimaan 11 Desember 2023 agenda nomor: DID2023117088, untuk jenis barang di kelas 03 telah ditolak karena mempunyai persamaan pada

pokoknya atau keseluruhannya dengan merek  terdaftar dengan nomor: IDM000862369 milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang sejenis di kelas 03;

2. Bahwa permohonan merek  diajukan dengan itikad baik dengan kelengkapan dokumen legal yang sah serta mematuhi sejumlah regulasi yang diwajibkan BPOM;


3. Bahwa merek  mengandung unsur kata CALE dan sudah memiliki perlindungan hukum berdasarkan sertifikat merek atas merek CALE COLLAGEN yang telah terdaftar dengan nomor IDM001238063 sehingga membuktikan bahwa unsur CALE merupakan pembeda yang signifikan dan tidak menyerupai merek lain yang telah ada pada saat pengajuannya;

4. Bahwa merek  memiliki sanget jelas memiliki perbedaan dengan merek  yang sudah terdaftar apabila dilakukan cara pandang secara total baik dari segi penulisan, bunyi ucapan, maupun tampilan visual serta jenis barang yang dilindungi;

5. Bahwa berdasarkan alasan di atas, selanjutnya terhadap permohonan Merek  Agenda Nomor: DID2023117088 untuk jenis barang di kelas 3 tidak memenuhi unsur Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Merek dan Indikasi Geografis dan mengabulkan permohonan banding serta mencatatkan dalam Daftar Umum Merek terutama dalam untuk produk kosmetik;

Tentang Pertimbangan Hukum


Menimbang, bahwa surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran

Merek  tertanggal 20 Desember 2024, telah diterima oleh Permohonan Banding, sedang permintaan Banding diajukan dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal 20 Januari 2025;

Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu : "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek", maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Permohonan Banding terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Permohonan Banding telah mengajukan permohonan pendaftaran Merek  Agenda Nomor: DID2023117088 untuk jenis barang yang termasuk dalam kelas 03 yaitu: *Krim wajah dan kulit; Krim wajah untuk digunakan sebagai kosmetik; Losion dan serum; Sabun cair badan; Sabun cair wajah; Sabun mandi; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner, pembersih dan pengelupas sel kulit; Serum Peremajaan Kulit; Serum anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum jerawat; Serum kecantikan (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); Toner Pelembab Wajah; Toner Pelembab Wajah; krim wajah [kosmetik]; sabun batangan; sabun wangi; serum anti-penuaan untuk wajah; serum mata; toner untuk keperluan kosmetik; toner untuk penggunaan kosmetik; toner wajah;*

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran merek tersebut di atas telah ditolak karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek

WIDYA

Temulawak milik pihak lain yang terdaftar lebih dahulu dengan nomor: IDM000862369 untuk barang yang sejenis di kelas 3;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkomst*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang atau jasa tersebut;

WIDYA

Menimbang, bahwa Merek Temulawak terdaftar dengan nomor: IDM000862369 adalah melindungi barang di kelas 03 yaitu berupa: *Sabun Cuci Muka, Gincu Pemerah Bibir, Krem Kosmetik, Krem Pemutih Kulit, Pembersih Muka*;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan dan pengertian sehari-hari antara jenis barang di kelas 03 yang dimohonkan perlingkungannya dalam Merek Temulawak Agenda Nomor: DID2023117088 oleh Permohon Banding, apabila dibandingkan

dengan jenis barang di kelas 03 yang dilindungi dalam Merek Temulawak terdaftar dengan nomor: IDM000862369, memiliki persamaan sifat, tujuan dan metode penggunaan, maupun cara pemakaian, oleh karena itu dapat disimpulkan jenis barang tersebut adalah sejenis. Selanjutnya pertimbangan mengenai kepemilikan dari merek-merek tersebut, relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran Merek Temulawak Agenda Nomor: DID2023117088 diajukan oleh HENDRAWAN, berkedudukan di Indonesia, beralamat di Jembatan II Sinar Budi 8 RT. 001 RW. 004, Kelurahan Pejagalan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa merek yang menjadi dasar penolakan adalah Merek Temulawak terdaftar dengan nomor: IDM000862369 atas nama PT Bagava Alam Semesta, yang berkedudukan di Indonesia, beralamat di Jl. Raya Serang Km. 12, Griya Idola Industrial Park Blok L3-L5, Dukuh, Cikupa, Kabupaten Tangerang;

Menimbang, bahwa merek-merek tersebut dimiliki oleh pihak-pihak yang tidak saling berhubungan satu sama lainnya, maka dapat disimpulkan pihak-pihak pemilik merek itu adalah pihak yang berbeda atau berlainan.

Menimbang, bahwa antara Merek



Agenda Nomor: DID2023117088



dengan Merek terdaftar dengan nomor: IDM000862369 mempunyai persamaan jenis barang dan masing-masing merek tersebut dimiliki oleh pihak yang berbeda yang tidak saling berhubungan satu sama lainnya, maka penilaian terhadap ketentuan persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa penjelasan dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang dominan antara Merek yang satu dan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut;

Menimbang, bahwa etiket merek yang diperbandingkan antara Permohonan Banding dengan merek terdaftar sebagai berikut:

Etiket Merek


| Merek Permohonan Banding Agenda Nomor: DID2023117088 | Merek Pemanding Terdaftar dengan Nomor: IDM000862369 |
|---|---|
| | |



Menimbang, bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan atau essensial itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;


Menimbang, bahwa berdasarkan perbandingan unsur-unsur merek di atas, merek pemohon banding terdiri dari unsur kata cale, widya, temulawak, disertai unsur bentuk tertentu dengan kata widya didalamnya, dan warna hitam, hijau; unsur widya temulawak dengan kombinasi bentuk dan warna merupakan unsur dominan dan essensial, sedangkan unsur cale tidak cukup kuat menutupi unsur yang dominan dan essensial atau yang selanjutnya dapat dibaca dan berbunyi widya temulawak;


Menimbang, bahwa berdasarkan perbandingan unsur-unsur merek di atas, merek pemohon banding terdiri dari unsur kata new, widya, temulawak, disertai unsur bentuk tertentu dengan kata widya didalamnya, dan warna hitam, hijau; unsur widya temulawak dengan kombinasi bentuk dan warna merupakan unsur dominan dan essensial, sedangkan unsur new tidak cukup kuat menutupi unsur yang dominan dan essensial atau yang selanjutnya dapat dibaca dan berbunyi widya temulawak;

Menimbang, bahwa meskipun terdapat perbedaan pada unsur cale pada merek pemohon banding dan unsur new pada merek terdaftar, namun perbedaan tersebut tidak cukup kuat sebagai unsur pembeda karena kesan pertama yang timbul dari unsur dominan merek-merek tersebut terdapat pada unsur widya yang berada didalam bentuk tertentu dan unsur temulawak yang mana unsur-unsur tersebut mempunyai persamaan pada unsur yang dominan dan essensial secara bunyi ucapan, visual, dan konseptual sehingga potensi untuk mengecoh, membingungkan, atau menyesatkan konsumen cukup besar. Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur merek yang diperbandingkan tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya;

Menimbang, bahwa dari sisi substansi merek yang diperbandingkan antara Merek  atas nama Pemohon Banding dengan Agenda Nomor:

 yang terdaftar dengan nomor: DID2023117088 dengan Merek  tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya secara bunyi ucapan, visual, maupun konseptual, dan dimiliki oleh pihak yang berbeda dan untuk jenis barang yang sejenis;

Menimbang berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka terhadap penolakan pendaftaran Merek  Agenda Nomor: DID2023117088 penolakan mana didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah sudah tepat dan benar, maka Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan permintaan banding tersebut tidak dikabulkan;

Menimbang, bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan tidak mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding, maka terhadap permohonan Merek  dengan Agenda Nomor: DID2023117088 diusulkan ditolak untuk seluruh jenis barang yang dimohonkan;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN


Menolak permohonan banding dari pemohon banding.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Jumat tanggal 25 April 2025, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas T. DIDIK TARYADI, S.H. sebagai Ketua, dengan FAJAR B.S. LASE, S.T., M.A., M.H. dan R SYAIFULLAH HADIYANTO S, S.H., M.Kn. sebagai Anggota.

Anggota



1. FAJAR B.S. LASE, S.T., M.A., M.H.



2. R SYAIFULLAH HADIYANTO S, S.H., M.Kn.

Ketua



DIREKTORAT
KOMISI BANDING
KEMENTERIAN HUKUM DAN KEMERDEKAAN BERAGAMA
KEKAYAAN INTELEKTUAL

10000
METERAI
PENGALIHAN
18604AMX1789055

DIDIK TARYADI, S.H.



DIREKTORAT
KOMISI BANDING
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KEKAYAAN INTELEKTUAL

Foto Copy
Sesuai dengan aslinya
Jakarta, 22 AUG 2025
Komisi Banding Merek
Sekretaris,
Handi Nugraha, S.H, M.H.
NIP. 197407132000031002